



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGARALAM  
NOMOR 178 2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM DAN PERUSAHAAN  
PEMBINA KOTA PAGARALAM TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim (Proklam), yaitu menetapkan Program Kampung Iklim sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim berbasis masyarakat dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi ditingkat lokal berupa upaya adaptasi dan mitigasi dengan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca;
  - b. bahwa Program Kampung Iklim merupakan salah satu penghargaan pemerintah kepada masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, maka perlu penetapan lokasi Program Kampung Iklim;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Kampung Iklim perlu ditunjuk lokasi desa/kelurahan binaan sebagai persyaratan Program Kampung Iklim Kota Pagar Alam;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Program Kampung Iklim dan Perusahaan Pembina Tahun 2021 Kota Pagar Alam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1889);
  5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
  6. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor : P.7/PPI/API/KUM.1/9/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim  
Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang  
Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim;

7. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor : P.4/PPI/API/PPI.O/3/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim;
8. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 660/0063/DLHP/B.III/2021 tanggal 11 Januari 2021 Perihal: Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) Tahun 2021;
9. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 660/0369/DLHP/B.III/2021 tanggal 9 Februari 2021 perihal: Dukungan Program Kampung Iklim (ProKlim) oleh Pelaku Usaha;
10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lokasi Program Kampung Iklim dan Perusahaan Pembina Tahun 2021 Kota Pagar Alam.

KEDUA : Penetapan Lokasi sebagaimana Diktum KESATU yaitu ditempatkan di Dusun Muara Perikan RW 04 Kelurahan Gunung Dempo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan Perusahaan Pembina yaitu PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII UNIT DEMPO KOTA PAGAR ALAM.

- KETIGA : Perusahaan pembina desa/kelurahan bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam untuk melakukan pembinaan dan membangun desa/kelurahan tersebut menjadi Kampung Iklim.
- KEEMPAT : Penetapan Lokasi sebagaimana Diktum KESATU melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi guna peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim serta upaya pengurangan/penurunan Emisi Gas Rumah Kaca berbasis masyarakat, yaitu melalui aksi:
1. Pengendalian kekeringan, banjir dan tanah longsor;
  2. Peningkatan ketahanan pangan;
  3. Pengendalian penyakit terkait iklim
  4. Pengolahan sampah dan limbahpadat dan cair;
  5. Penggunaan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi;
  6. Melestarikan kearifan lokal;
  7. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensi daerah yang ada.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal, 6 Juli 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Selatan cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Ketua DPRD Kota Pagar Alam di Pagar Alam;
3. Direktur PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Dempo di Pagar Alam;
4. Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan di Pagar Alam;
5. Bagian Hukum dan Perundang-undangan.